

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ghazālī menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dengan syarat *maṣlaḥah mursalah* ini bersifat *darūrī* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qaṭ'i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Selain itu, al-Ghazālī juga membuat batasan operasional *maṣlaḥah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yakni: (a) Harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. (b) Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. (c) Harus menempati level *darūrīyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *darūrīyah*. (d) Kemaslahatannya harus berstatus *qaṭ'i* atau *zann* yang mendekati *qaṭ'i*. (e) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan: *qaṭ'iyah*, *darūrīyah*, dan *kulliyah*.
2. Peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia sangatlah besar. Al-Ghazālī dalam mempergunakan *istilah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, tidak kaku seperti mereka yang sama sekali

menolaknyanya, dan tidak pula begitu berani seperti at-Tūfi. Untuk itu dalam rangka pembaruan hukum Islam, pandangan al-Ghazāli tentang *maslahah mursalah* inilah yang paling relevan. Dengan *istislah* ini, para pakar hukum Islam akan banyak dapat menyelesaikan persoalan hukum dan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab dalam kondisi banyak masalah baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan kalau tidak menggunakan *maslahah mursalah*. Dengan cara ini jelas Islam akan ketinggalan zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran berikut:

1. Perlu keseragaman persepsi tentang rumusan *maslahat*, sebab adanya ketidak samaan persepsi dalam merumuskan *maslahat* ternyata merupakan salah satu sebab utama melebarnya silang pendapat.
2. Maslahat itu tidak boleh lepas dari kriteria-kriteria yang disepakati dan tidak lepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya, sebagaimana yang ditekankan oleh al-Ghazāli, sejalan dengan tindakan syara', tidak berlawanan al-Qur'an, sunnah dan ijma, *maslahat* itu berstatus *qat'i*, *maslahat* itu menempati level *daruriyat* dan kasus tertentu harus *qat'iyat* dan *daruriyat*.